

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FASTA BERLIANA ZUGHRO
NIM. 1717303056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Fasta Berliana Zughro

NIM : 1717303056

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM* PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH*” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 4 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Fasta Berliana Zughro
NIM. 1717303056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DAN STYROFOAM PERSPEKTIF
MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH**

Yang disusun oleh Fasta Berliana Zughro (NIM. 1717303056) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 14 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Hasanudin, B. Sc., M. Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Pembimbing/Penguji III

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 26-04-2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 4 Maret 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Fasta Berliana Zughro

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Fasta Berliana Zughro
NIM : 1717303056
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK DAN STYROFOAM PERSPEKTIF
MAQĀṢID AL-SYARĪAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM* PERSPEKTIF
*MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

**ABSTRAK
FASTA BERLIANA ZUGHRO
NIM. 1717303056**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi sampah yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 dan produksi sampah sekitar 540 ton per hari. Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, dan untuk mengetahui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Purwanegara, dan di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong belum diterapkan secara efektif yang terbukti masih digunakannya kantong plastik dan *styrofoam* oleh pelaku usaha dan masyarakat umum, karena belum dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah untuk kemaslahatan bersama dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* termasuk dalam tingkatan *darūriyyat*. Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah untuk memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) agar terhindar dari penyakit yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dan memelihara lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bī'ah*) untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Tetapi terdapat kemudharatan bagi pemulung yang tidak sesuai dengan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kata Kunci: Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S. Al-Baqarah: 286)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wawu</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Dammah dan wawu</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

C. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah* transliterasinya adalah (t).
- 2) *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

D. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ). Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَزَّلَ : *nazzala*

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alim lam ma'rifah), namun dalam pedoman transliterasi ini kata sandang

dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : *al-rajulu*
 الْقَلَمُ : *al-qalamu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>Ta'huzūna</i>
Hamzah di akhir	النَّوْءُ	<i>An-nau'u</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَإِنَّ لِلَّهِ لَهَوَّ خَيْرَ الرَّازِقِينَ : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
 فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā muḥammadun illā rasūl</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Yudino dan Ibu Nurwahidah yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, rezeki yang halal dan barokah.
2. Untuk kakak saya Mochammad Reza Amif, dan adik saya Mai Mustika Maulidia yang senantiasa memberi dukungan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
3. Terima kasih kepada sanak saudara yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan, dan senantiasa mendoakan saya.
4. Kepada teman-teman seperjuangan dari HTN B angkatan 2017 serta keluarga besar HTN. Yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu, bertukar pikiran, berbagi cerita, dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu menyertai kalian.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah SWT berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang tidak lepas dari doa, bantuan, dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Pembimbing skripsi yang sepenuh hati memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
10. Segenap Staf Administrasi Fakultas Syariah serta Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih terdapat kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun selalu penulis harapkan untuk memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembacanya.

Purwokerto, 4 Maret 2022
Penulis,



Fasta Berliana Zughro
NIM. 1717303056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Masalah	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kajian Pustaka	15
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah.....	22
1. Pengertian Pemerintahan Daerah	22
2. Otonomi Daerah.....	28
3. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.....	35
B. Implementasi Kebijakan	40
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	40
2. Model Implementasi Kebijakan	42
C. Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	49
1. Kantong Plastik.....	49
2. <i>Styrofoam</i>	51
D. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	51
2. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
3. Peranan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Pengembangan Hukum.....	62

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	66
C. Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data.....	72

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN
STYROFOAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH**

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas	76
1. Peta dan Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas	76
2. Sejarah Kabupaten Banyumas.....	78
3. Visi Misi Kabupaten Banyumas.....	79
4. Kependudukan Kabupaten Banyumas	80
B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	82
1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.....	82
2. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.....	84
3. Data Sampah Wilayah Kabupaten Banyumas.....	86
C. Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	88
D. Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i>	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
C. Kata Penutup.....	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Banyumas

Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka
- Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Menurut Kecamatan dan
Jenis Kelamin Pada Tahun 2020
- Tabel 3 Data Sampah Masuk, Terkelola, dan Keluar
TPS/TPST/PDU/Hanggar di Wilayah Kabupaten Banyumas



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KASI	: Kepala Seksi
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perda	: Peraturan Daerah
Perkada	: Peraturan Kepala Daerah
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDM	: Sumber Daya Manusia
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir
TPST	: Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu
UUD	: Undang-Undang Dasar



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*
- Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
- Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan hidupnya. Manusia dengan berbagai aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungan hidup, dan perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.¹

Manusia mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana bunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.² Untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 Angka 1.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H Ayat (1).

sehat, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dapat menjadi sumber daya dan penunjang rakyat Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan sampah. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020 total timbulan sampah tahunan nasional mencapai 33,164,352.07 ton. Artinya ada sekitar 90,861.24 ton timbulan sampah harian yang dihasilkan.³ Semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan sifat konsumtif masyarakat menyebabkan semakin meningkat pula sampah yang dihasilkan, baik sampah organik maupun anorganik. Terdapat beberapa jenis sampah yang sulit terurai, sehingga jika tidak dilakukan pengelolaan sampah yang tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti sampah kantong plastik dan *styrofoam*. Sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 100 sampai 500 tahun sampai dapat terurai atau terdekomposisi secara sempurna

³ Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, "Data Pengelolaan Sampah Nasional", <https://sipsn.menlhk.go.id>, diakses 15 April 2022.

dengan tanah. Sedangkan sampah *styrofoam* tidak dapat hancur atau tidak dapat terurai.

Dalam kehidupan di tengah masyarakat, penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak pernah lepas dan sudah menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Kantong plastik sebagai alat pembungkus atau pembawa barang belanjaan, dan *styrofoam* sebagai tempat pembungkus makanan yang praktis dan murah yang digunakan di pasar tradisional, tempat perbelanjaan modern, tempat makan maupun kegiatan usaha lainnya. Akan tetapi, penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sekali pakai yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan berbagai masalah lingkungan hidup yang serius. Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang terus-menerus dapat menjadi tumpukan sampah dan berakhir menjadi limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadikan lingkungan kotor dan sumber penyakit. Sampah menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga menjadi tempat sarang lalat, tikus, dan hewan liar lainnya.⁴ Sampah jika dibakar akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernapasan manusia. Dan jika ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah dan air tanah.⁵ Jika sampah dibuang sembarangan baik di lingkungan sekitar rumah maupun di sungai dapat menghambat saluran air

⁴ Ashabul Kahfi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah", *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, hlm. 19.

⁵ Nurhenu Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan", *Forum Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 6.

sehingga dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, penggunaan plastik dan *styrofoam* harus dikurangi untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kelestarian lingkungan hidup .

Kurangnya kesadaran setiap individu tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup menjadikan permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya. Untuk itu, diharapkan setiap individu dapat menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri dengan tidak merusak lingkungan hidup, seperti membuang sampah pada tempat sampah, mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, dan sebagainya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Diperlukan juga ketegasan dari pemerintah dengan memberikan himbauan kepada masyarakat tentang anjuran menjaga lingkungan hidup agar bersih dan nyaman ditempati bersama. Salah satu cara agar masyarakat dapat mengikuti anjuran pemerintah adalah dengan membuat aturan hukum dan menerbitkannya dalam bentuk peraturan. Peraturan dibentuk untuk mengatur dan menata kehidupan dalam bermasyarakat. Peraturan dapat dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang dalam undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah.⁷

Permasalahan sampah terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data sensus penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020.⁸ Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, produksi potensi sampah rumah tangga di Banyumas sekitar 540 ton per hari.⁹ Terdapat berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto yang menghasilkan banyak sampah, baik

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 Angka 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 Angka 6.

⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Kependudukan", <https://banyumaskab.bps.go.id>, diakses 5 September 2021.

⁹ Radar Banyumas, "Wow, Produksi Sampah di Banyumas Capai 540 Ton Per Hari", <https://radarbanyumas.co.id/wow-produksi-sampah-di-bmas-capai-540-ton-per-hari/>, diakses 18 November 2021.

sampah organik maupun anorganik. Permasalahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi permasalahan yang kompleks, dimana puncaknya pada tahun 2018 terdapat beberapa TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang ditutup, yaitu TPA Kaliori dan TPA Ajibarang yang mengalami penutupan setelah mendapat protes dari warga sekitar TPA, karena volume sampah semakin meningkat dan terjadi pencemaran lingkungan di pemukiman penduduk wilayah TPA tersebut. Sebelumnya pada tahun 2014, TPA Gunung Tugel juga ditutup karena hal serupa. Akibat dari penutupan TPA tersebut, terjadi penumpukan sampah di beberapa lokasi di Kabupaten Banyumas khususnya di Kota Purwokerto dikarenakan tidak ada lagi truk pengangkut sampah yang beroperasi mengangkut sampah untuk dibuang ke TPA.

Untuk mengatasi permasalahan sampah setelah ditutupnya TPA, Bupati Banyumas mengubah kebijakan mengenai masalah pengelolaan sampah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Nomor 660.1/7776/2018. Pola pengelolaan sampah yang semula menggunakan pola kumpul, angkut, buang ke TPA berubah menjadi pola pengelolaan sampah mulai dari sumbernya berbasis masyarakat dengan pola pilah sampah, memanfaatkan sampah dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai dari sumber sampah. Surat edaran ini diberlakukan mulai 2 Januari 2019.¹⁰ Melalui kebijakan ini, masyarakat diminta untuk memilah sendiri sampah yang dihasilkan, memanfaatkan sampah yang bisa dimanfaatkan, dan memusnahkan sisa sampah yang tidak terpakai. Untuk masyarakat yang tidak bisa mengolah

¹⁰ Anton Setiawan, "Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah di Banyumas Jadi Polemik", <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id>, diakses 7 September 2021.

sampah, diminta untuk menjalin kerja sama dengan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengelola hanggar di TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu).

Selain diubahnya kebijakan tentang pola pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah, terutama sampah kantong plastik dan *styrofoam* yang sulit terurai. Salah satu upaya tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Peraturan bupati tersebut dikeluarkan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbunan sampah kantong plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Kabupaten Banyumas dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong *alternative* dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan”.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat sebagai pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam* agar tidak menyediakan kantong plastik dan *styrofoam* lagi, tetapi

¹¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 9.

menyediakan alternatif pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*, yaitu dengan menyediakan kardus, kantong kertas, pembungkus makanan berbahan kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di daerah”.¹² Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat umum diharapkan menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti membawa kantong/tas saat berbelanja sebagai pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*.

Islam hadir dalam berbagai dimensinya, tidak terkecuali dalam dimensi hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya bagi umat manusia, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun *ukhrawi*.¹³ Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Dalam Islam, manusia adalah makhluk terbaik diantara semua makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan khalifah di muka bumi. Bumi dan semua isi yang berada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sebagai khalifah di bumi,

¹² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab VII Pasal 13 ayat (1).

¹³ Halil Tahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015), hlm. 1.

manusia diperintahkan beribadah kepada Allah, diperintahkan berbuat kebajikan, dan dilarang berbuat kerusakan.

Lingkungan hidup merupakan ciptaan dan karunia dari Allah SWT, sehingga manusia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi kemaslahatan bersama. Apabila manusia melakukan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, berarti sama saja merusak fitrah dari Allah SWT. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, menjaga lingkungan hidup sama halnya dengan menjaga lima tujuan syari'at dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu sama dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.¹⁴ Jadi, bahwa jika aspek-aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan hidup menjadi ternoda.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud atau tujuan hukum yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Atau dengan bahasa sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.¹⁵ *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan sunnah) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terj. Abdullah Hakam Shah, dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 64.

¹⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 75.

¹⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm. 50.

Menurut al-Syatibi, dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-darūriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-mal*).¹⁷ Pembagian *maqāṣid al-syarī’ah* terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *darūriyyat*, *ḥājiyyat*, dan *taḥsīniyyat*. *Darūriyyat* ialah kebutuhan yang harus ada dan bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.¹⁸ *Ḥājiyyat* ialah kebutuhan dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Taḥsīniyyat* ialah tingkat kebutuhan kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁹ *Taḥsīniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap.

Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* menyebabkan rusaknya ekosistem dan terjadinya pencemaran lingkungan yang akan menjadi ancaman dan membahayakan jiwa dan kelangsungan kehidupan manusia di bumi ini.

¹⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 76

¹⁸ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Mabsut*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021, hlm. 34-35.

¹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 72-74.

Tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *mafasid* atau kerusakan yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah sebagai bentuk menjaga lingkungan hidup demi mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

Sejak diterapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, hasilnya belum efektif. Hal ini terbukti masih digunakannya kantong plastik dan *styrofoam* di berbagai kegiatan usaha, seperti penjual makanan dan minuman pinggir jalan, warung, minimarket, maupun kegiatan usaha lainnya di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kota Purwokerto. Kurangnya sosialisasi dan sanksi yang tegas menjadikan para pelaku usaha maupun masyarakat tidak menerapkan peraturan bupati tersebut dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penerapan peraturan bupati ini, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*”**.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*”, maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas namun dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

2. Peraturan Bupati

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya.

²⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 70.

3. Kantong Plastik dan *Styrofoam*

Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.²¹ *Styrofoam* adalah suatu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.²²

4. *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāsid* dan *syarī'ah*. *Maqāsid* berasal dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣud* yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Jadi, *maqāsid al-syarī'ah* adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Tujuan pensyariaan hukum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan jalan

²¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 8.

²² Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 9.

mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang merusak.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

²³ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 75.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan terkait dengan perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya mengenai implementasi peraturan bupati ditinjau dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk bekal keilmuan peneliti di masa yang akan datang.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, dapat memberikan gambaran dan evaluasi mengenai implementasi peraturan bupati.
- c. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi peraturan bupati tersebut.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori atau pendekatan yang pernah berkembang

dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, dokumen-dokumen lain yang terdapat di perpustakaan.²⁴ Adapun beberapa kajian pustaka yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan yang berjudul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya*”, Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tersebut membahas mengenai mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya yang sudah sesuai dengan himbauan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Harga kantong plastik yang disepakati yaitu Rp.200/lembar. Adapun penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya telah memenuhi syarat serta landasan hukum masalah mursalah. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan suatu masalah yang ditujukan untuk kepentingan umum.²⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah kantong plastik. Perbedaannya skripsi tersebut tentang tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014), hlm. 162.

²⁵ Fuad Hasan, “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016).

Skripsi yang ditulis oleh Nugivasya Fitra Erizal yang berjudul “*Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung*”, Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi tersebut membahas mengenai implementasi kebijakan program pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung yang hasilnya telah berjalan cukup baik, meskipun pada tahap berkelanjutan pasca program belum optimal secara keseluruhan dalam hal merawat lingkungan. Penggunaan kantong plastik berbayar merupakan satu dari sejumlah upaya strategis Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengurangi sampah plastik.²⁶ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya adalah kantong plastik. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāsid al-syarī’ah*.

Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif yang berjudul “*Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor*”, Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Jurnal tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Wilayah Kota Bogor dimana dalam menyelenggarakan program pengurangan kantong plastik, Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan dan strategis partisipasi masyarakat dalam

²⁶ Nugivasya Fitra Erizal, “Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

pengurangan penggunaan kantong plastik, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong plastik oleh pelaku usaha, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek kajiannya adalah pengurangan kantong plastik. Perbedaannya adalah skripsi tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Wilayah Kota Bogor, sedangkan penelitian penulis adalah implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Kajian Pustaka

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Fuad Hasan yang berjudul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya".	Objek penelitiannya adalah kantong plastik.	<p>a. Skripsi tersebut membahas tentang mekanisme penerapan kebijakan kantong plastik berbayar dan tinjauan masalah mursalah terhadap kebijakan kantong plastik berbayar di minimarket Surabaya.</p> <p>b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun</p>

²⁷ Nazaruddin Lathif, "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor", *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.

			2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i> .
2.	Skripsi yang ditulis oleh Nugivasya Fitra Erizal yang berjudul "Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung".	Objek penelitiannya adalah pengurangan penggunaan kantong plastik.	<p>a. Skripsi tersebut tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung dengan menetapkan kebijakan kantong plastik berbayar.</p> <p>b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāsid al-syarī'ah</i>.</p>
3.	Jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin Lathif yang berjudul "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan	Objek penelitiannya adalah pengurangan kantong plastik.	<p>a. Jurnal tersebut tentang kewenangan penyelenggaraan program pengurangan kantong plastik di Kota Bogor.</p> <p>b. Pada penelitian penulis mengarah kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kepala</p>

	Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor”.		daerah Kabupaten Banyumas yaitu Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan <i>Styrofoam</i> dengan perspektif <i>maqāsid al-syarī’ah</i> .
--	---	--	--

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab, terdiri dari:

Bab I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori. Bab ini berisi landasan teori yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian yang meliputi tinjauan umum pemerintahan daerah, implementasi kebijakan, kantong plastik dan *styrofoam*, dan tinjauan umum *maqāsid al-syarī’ah*.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Temuan Lapangan dan Analisis. Bab ini merupakan hasil pembahasan dan penelitian penulis tentang implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik dan *Styrofoam* perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* yang meliputi gambaran umum Kabupaten Banyumas, profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, dan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu. Sedangkan kata pemerintah dalam KBBI berarti sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Kemudian kata pemerintahan diartikan proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi. Secara harfiah, istilah pemerintahan dalam Bahasa Inggris adalah padanan dari kata *government*.

Dalam konsep pemerintahan, pada hakekatnya pengertian pemerintahan adalah merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi atau keabsahan oleh rakyat untuk menyelenggarakan kekuasaan (tugas-tugas) negara pada suatu negara dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai sarana pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan.²⁸ Pemerintahan sendiri memiliki arti secara luas dan sempit. Pemerintahan secara luas memiliki arti yakni semua urusan yang dilaksanakan oleh negara dalam melakukan kesejahteraan, menjaga keamanan serta meningkatkan derajat masyarakat

²⁸ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya* (Yogyakarta: Nusa Media, 2019), hlm. 6.

untuk menjamin kepentingan dari suatu negara itu sendiri. Pengertian pemerintahan tersebut telah mencakup fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya mencakup fungsi eksekutif saja. Kemudian pengertian daerah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang dimaksud pemerintah daerah terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Kemudian pengertian daerah otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Yang dimaksud dengan kepala daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi, bupati untuk daerah kabupaten, dan walikota untuk daerah kota. Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepala daerah, dan perangkat daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;

- h. Asas efisiensi;
- i. Asas efektivitas; dan
- j. Asas keadilan.

Sedangkan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari:

- a. Asas Desentralisasi

Menurut RDH Koesoemaharmadja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin yakni *de* berarti lepas, *centrum* berarti pusat. Makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah.²⁹ Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan (*trust*) dari pemerintah pusat kepada daerah. Hal itu sesuai dengan misi otonomi daerah yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni penguatan masyarakat lokal dalam rangka peningkatan demokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pengertian desentralisasi dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi”. Kemudian yang dimaksud asas otonomi

²⁹ Achmad Fauzi, “Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 16, No. 1, April 2019, hlm. 125.

dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah”. Jadi, asas desentralisasi merupakan suatu bentuk penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi daerah. Sehingga dalam konsep desentralisasi, urusan pemerintahan dari pemerintah pusat diserahkan kepada daerah, bukan kepada orang atau pejabat pemerintah pusat di daerah dan juga tidak diserahkan kepada instansi vertikal.

Boenjamin Hoessein menyatakan bahwa konsep desentralisasi yang dikembangkan dalam hukum positif Indonesia memperlihatkan arahnya kepada konsep penyerahan wewenang pemerintahan dari atau oleh eksekutif tingkat pusat kepada daerah otonom.³⁰ Pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.³¹

³⁰ Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist*, Vol. 3, No. 2, Desember 2020, hlm. 104.

³¹ Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan*, 423.

b. Asas Dekonsentrasi

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa,

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, asas dekonsentrasi hanya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepada instansi vertikal untuk urusan absolut dan urusan konkuren yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum juga dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga kepada bupati/walikota.³²

c. Asas Tugas Pembantuan

Pengertian tugas pembantuan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa,

³² Rahyunir Rauf, *Asas Penyelenggaraan*, 419.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, tugas pembantuan dikenal dengan *medebewind*. Menurut Koesoemahatmadja dalam sistem *medebewind*, pemerintah pusat atau daerah otonom yang lebih tinggi menyerahkan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewenangannya kepada daerah otonom di bawahnya. Daerah otonom lalu melaksanakannya melalui perangkatnya (dinas-dinas). Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat pelaksana (dinas-dinas) tadi tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat atau daerah yang lebih tinggi yang memberi tugas, akan tetapi kepada kepala daerah (*zelffuitvoering*).³³

2. Otonomi Daerah

Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti undang-undang. Sehingga otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Istilah otonomi dalam bahasa Inggris berasal dari kata *autonomy*, *auto* artinya sendiri, dan *nomy* sama artinya dengan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi,

³³ Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 154.

autonomy adalah mengatur diri sendiri.³⁴ Otonomi juga diartikan sebagai hak rakyat untuk mengatur pemerintahan di daerah dengan caranya sendiri sesuai dengan hukum, adat, dan tata kramanya. Otonomi yang demikian disebut sebagai otonomi yang mendasar dan *indigenous*. Namun dalam perkembangannya, konsep otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri).³⁵ Sedangkan C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen houshouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).

Pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi)

³⁴ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 53-54.

³⁵ Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 108-109.

penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishuoding*) otonomi daerah yang diadopsi.³⁶ Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Desentralisasi merupakan simbol adanya kepercayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu Pasal 18 ayat (2) berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18 ayat (3) berbunyi “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal 18 ayat (5) berbunyi “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

³⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 84.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya yang mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, makna asas pelaksanaan otonomi dengan seluas-luasnya bukan berarti tidak ada batasan yang ditentukan bagi daerah untuk mengurus segala urusan rumah tangganya sendiri. Menurut Soehino, bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Pengertian seluas-luasnya bukan berarti tidak memiliki ujung karena memang asas yang diterapkan dalam prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya namun terbatas (bebas-terbatas), yaitu daerah diberikan sebagian wewenang dengan mempertimbangkan segala faktor yang ada dengan tetap memperhatikan dan patuh terhadap aturan yang ada.³⁷ Karena pada hakikatnya tidak semua urusan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah, masih terdapat beberapa wewenang yang masih diurus oleh pemerintah pusat yang menjadi kewenangan absolutnya.

Pelaksanaan otonomi daerah juga menggunakan prinsip yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan

³⁷ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 16

tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.³⁸ Adapun asas otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.³⁹

Pemberian otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan cita-cita nasional yang menjadi tujuan utama, seperti yang telah dituangkan dalam pembukaan UUD 1945. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

³⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 8.

³⁹ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 144.

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah:⁴⁰

- a. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. Istilah “sendiri” dalam hak mengatur dan mengurus rumah tangga merupakan inti otonomi suatu daerah yaitu penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri. Maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat);
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak menjalankan hak dan wewenang otonominya di luar batas-batas wilayah daerahnya;
- c. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
- d. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian, suatu daerah otonom adalah daerah *self government*, *self sufficiency*, *self authority*, dan *self regulation to its law and affairs* dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, karena daerah otonom memiliki *actual independence*.

⁴⁰ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, cet. 3 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012), hlm. 35.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:⁴¹

- a. Faktor manusia. Manusia adalah subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Faktor manusia haruslah baik dalam arti moral, kualitas, serta kapasitasnya karena faktor manusia mencakup unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari kepala daerah dan DPRD, aparatur daerah maupun masyarakat daerah yang merupakan lingkungan tempat aktivitas pemerintahan daerah yang diselenggarakan.
- b. Faktor keuangan. Faktor ini adalah tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Salah satu ciri dari daerah otonom adalah terletak pada kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
- c. Faktor peralatan. Faktor ini merupakan pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah. Peralatan yang ada haruslah cukup dari segi jumlahnya, memadai dari segi kualitasnya serta praktis dalam penggunaannya.
- d. Faktor organisasi dan manajemen. Tanpa kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan dengan baik, efisien, dan efektif.

⁴¹ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan*, 17-18.

3. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1) Peraturan Daerah (Perda)

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Keberadaan peraturan daerah adalah bentuk pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Serta peraturan daerah ialah bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah, maka peraturan daerah adalah suatu instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam membentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan peraturan perundangan-undangan sesuai dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:⁴²

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

⁴² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya Bab III Pasal 7 Ayat (1).

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur, sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Substansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Tujuan dari adanya peraturan daerah adalah untuk pemberdayaan masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat, menjaga tata tertib masyarakat, serta dapat mewujudkan kemandirian daerah itu sendiri, dan pembentukan peraturan daerah didasari dengan adanya asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya dengan mengikut sertakan masyarakat di dalamnya, yaitu memihak kepada kepentingan umum atau masyarakat, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta adanya wawasan lingkungan dan berbudaya.

Asas pembentukan dan materi muatan perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam asas-asas pembentukan peraturan daerah diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan materi muatan peraturan daerah diatur berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
- k. asas-asas lain sesuai substansi perda yang bersangkutan.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Kemudian, pemerintah daerah wajib menyebarluaskan perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan perda, maka dapat

ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.⁴³

2) Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

Dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”. Pada dasarnya keberadaan peraturan kepala daerah merupakan delegasi dari peraturan daerah adalah dalam rangka menjalankan peraturan daerah, karena dalam peraturan daerah secara tegas memerintahkan untuk membuat peraturan pelaksana peraturan daerah dalam bentuk peraturan kepala daerah (perkada).

Peraturan kepala daerah yang berupa peraturan gubernur atau pun peraturan bupati/walikota merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, peraturan kepala daerah baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, peraturan kepala daerah dibentuk bila ada delegasi dari peraturan daerah, sehingga peraturan kepala daerah disebut sebagai peraturan perundang-undangan atau secara asas hukum dapat disebut pembentukan peraturan kepala daerah ini berdasarkan asas legalitas.

⁴³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, 39.

Perkada dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perencanaan, penyusunan, dan penetapan peraturan kepala daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah yang dilakukan oleh sekretaris daerah. Kepala daerah wajib menyebarluaskan peraturan kepala daerah yang telah diundangkan. Penegakan peraturan kepala daerah dilakukan oleh SATPOL PP, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi kebijakan, dan ada yang menerjemahkan menjadi kebijaksanaan. Akan tetapi, istilah *policy* cenderung digunakan untuk istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik. James E. Anderson (1978) merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.⁴⁴ Menurut Carl Friedrich, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu

⁴⁴ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk mewujudkan suatu maksud atau tujuan tertentu melalui kebijakan publik, maka pertama-tama kebijakan publik harus dirumuskan (*formulation*), lalu dilaksanakan (*implementation*) dan kemudian dievaluasi (*evaluation*) seluruh proses perumusan maupun pelaksanaannya.⁴⁵

Kamus Webster mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).⁴⁶

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh

⁴⁵ Y. Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 04, No. 01, Februari-Juli 2021, hlm. 27.

⁴⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, 64.

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi tersebut adalah suatu tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukkan. Pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana. Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Model-model implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan abstraksi yang bersifat penyederhanaan dari fenomena implementasi kebijakan publik di dunia nyata. Model implementasi kebijakan publik, antara lain:

a. Model Van Meter Van Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi politik, yang pada gilirannya membangkitkan watak pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.⁴⁷

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), yang disebut *A Framework for Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar. *Pertama*, mudah tidaknya masalah yang dikendalikan. *Kedua*, kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya. *Ketiga*, pengaruh langsung berbagai variabel

⁴⁷ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 219.

politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut. Atau variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi.⁴⁸

c. Model Hogwood dan Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A Gunn (1986) mengembangkan model yang oleh para ahli disebut sebagai “*the top down approach*”. Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna (*perfect implementation*), maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksanaan tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; hubungan saling ketergantungan harus kecil; pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; komunikasi dan koordinasi yang sempurna; dan pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.⁴⁹

⁴⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, 81.

⁴⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, 71-78.

d. Model Goggin, Bowman, dan Lester

Malcolm Goggin, Ann Bowman, dan James Lester (1990) mempromosikan “model komunikasi” implementasi kebijakan dan menyebutnya sebagai generasi ketiga. Goggin, Bowman, dan Lester kelihatannya senang mengikuti pemahaman Mazmanian dan Sabatier, karena para pakar tersebut menyebutkan tentang minat mereka untuk membuat implementasi kebijakan menjadi lebih ilmiah dengan menempatkan model penelitian dasar yang ditunjukkan dengan adanya variabel independen, variabel yang saling terkait, dan variabel dependen, dan menempatkan faktor komunikasi sebagai pembangkit implementasi kebijakan.⁵⁰

e. Model Grindle

Merilee S. Grindle (1980) mencatat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya yang disebut sebagai derajat kemampuan implementasi. Dalam hal ini, terkait dengan kepentingan publik yang berusaha dipengaruhi oleh kebijakan, jenis keuntungan yang dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud itu posisi pembuat kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang harus diperhatikan, yaitu kekuatan, kepentingan aktor yang terlihat, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

⁵⁰ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, 221.

f. Model Elmore, Lipsky, dan Hjern & O'Porter

Model yang disusun oleh Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981) mengemukakan model implementasi kebijakan yang sama, meskipun mereka mengembangkannya secara terpisah. Model tersebut dimulai dengan mengidentifikasi jaringan kerja aktor implementasi kebijakan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas, dan sarangnya. Model ini mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan kebijakan mereka sendiri. Seandainya ada keterlibatan birokrasi, tetapi tetap dijaga dalam derajat yang rendah. Kebijakan sebaiknya memenuhi kepentingan publik dan implementasinya dirancang agar menjadi implementasi kebijakan yang ramah pada penggunaannya.⁵¹

g. Model George C. Edwards III dalam *Implementing Public Policy* (1980)

Dalam pandangan George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu:

- a) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak

⁵¹ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, 224-225.

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- b) Sumber daya. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya

SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.⁵²

h. Model Nakamura dan Smallwood

Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mencatat bahwa proses kebijakan adalah proses dan implementasi yang bersifat rumit. Proses kebijakan bersifat kompleks. Implementasi merupakan salah satu dari bagian proses ini, dan erat terkait dengan, serta saling tergantung dengan bagian-bagian lainnya. Dengan mempertimbangkan implementasi tanpa mengacu kepada bagian-bagian lain tersebut, maka akan sama saja dengan mempelajari kembalinya pemilihan tanpa referensi kepribadian kandidat atau komposisi elektorat; hanya kedalaman pemahaman terbatas yang dapat diperoleh. Maka dari itu, tinjauan konseptual dari seluruh proses kebijakan diperlukan.

Satu cara yang bermanfaat untuk meneliti implementasi kebijakan adalah dengan memandang proses kebijakan sebagai suatu sistem. Sebuah sistem dicirikan dengan rangkaian elemen yang saling berhubungan, masing-masing terkait langsung dan tidak langsung dengan yang lainnya. Manfaat tinjauan sistem terletak pada kesederhanaan proses kebijakannya menjadi rangkaian elemen dan hubungan. Elemen pokok dalam proses kebijakan dapat dipandang sebagai serangkaian lingkungan fungsional di mana aspek-aspek

⁵² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 90-92.

proses yang berbeda berlangsung. Untuk berhadapan dengan kompleksitas, Nakamura dan Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang mereka sebut dengan “lingkungan yang memengaruhi implementasi”, yang terdiri dari tiga elemen dengan aktor-aktor dan arena pada masing-masing lingkungan.⁵³

i. Model Jaringan

Model ini memahami bahwa proses implementasi kebijakan adalah sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah aktor yang berada dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Interaksi di antara para aktor dalam jaringan tersebutlah yang akan menentukan bagaimana implementasi harus dilaksanakan, permasalahan-permasalahan yang harus dikedepankan, dan diskresi yang diharapkan menjadi bagian penting di dalamnya.⁵⁴

C. Kantong Plastik dan *Styrofoam*

1. Kantong Plastik

Plastik merupakan polimer hidrokarbon rantai panjang yang terdiri atas jutaan monomer yang saling berkaitan dan tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk

⁵³ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, 226-227.

⁵⁴ Kamal Alamsyah, *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi* (Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016), hlm. 89.

mengangkat/mengangkut barang.⁵⁵ Kantong plastik merupakan plastik yang termasuk dalam jenis plastik LDPE (*Low Density Polyethylene*). Kantong plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang disebut *ethylene*. Kantong plastik berwarna memiliki ketebalan yang lebih tipis daripada kantong plastik hitam, sehingga memungkinkan untuk hancur lebih cepat dibandingkan kantong plastik hitam. Oleh karena itu, kantong plastik hitam lebih sering digunakan oleh masyarakat karena tidak mudah robek.

Ada 2 (dua) jenis kantong plastik jika dilihat dari sifat penguraiannya, terdiri dari:

- a. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.⁵⁶
- b. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifatnya, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas

⁵⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 8.

⁵⁶ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 10.

lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.⁵⁷

2. *Styrofoam*

Styrofoam adalah suatu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.⁵⁸ *Styrofoam* atau plastik busa masih termasuk golongan plastik. Secara sederhana, *styrofoam* adalah kata dalam bahasa Inggris yang artinya sama dengan kemasan yang terbuat dari bahan dasar plastik yang biasanya digunakan sebagai wadah atau tempat minuman maupun makanan. Dalam penggunaannya sebagai wadah makanan, *styrofoam* memiliki beberapa sifat yang relatif tahan bocor, praktis, dan mampu menjaga suhu makanan dengan baik. Jadi, makanan yang panas akan tetap panas jika dibungkus dengan *styrofoam*.

D. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara *lughawi* (bahasa), *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣud*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula

⁵⁷ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 11.

⁵⁸ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab I Pasal 1 Angka 9.

dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁵⁹ Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketentuan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

Maqāṣid al-syarī'ah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan hukum Islam. Pengertian secara sederhana, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.⁶⁰ Dari segi bahasa, *maqāṣid al-syarī'ah* berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Adapun menurut istilah *syarī'ah*, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak *mudharat*.

Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Mawāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.⁶¹ Al-Syatibi mengemukakan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu satu, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup

⁵⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, 61.

⁶⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh*, 75.

⁶¹ Abu Ishak Al-Syathiby, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'at* (Berūt: Dār al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

kemaslahatan dunia dan akhirat.⁶² Dengan demikian, semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Lebih jauh ia menyatakan bahwa hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *fat taklif ma la yu taq* (memberikan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan).⁶³

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu:

- a. Memelihara agama (*ḥifz al-dīn*)
- b. Memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*)
- c. Memelihara akal (*ḥifz al-'aql*)
- d. Memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*)
- e. Memelihara harta (*ḥifz al-māl*).

Dari segi substansi, *maqāṣid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan

⁶² Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Jilid 2, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 150-152.

⁶³ Zaenudin Mansyur, "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 74.

sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut menurut al-Syatibi dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

- 1) *Maqāṣid al-syar'i* (tujuan Tuhan)
- 2) *Maqāṣid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

Maqāṣid al-syarī'ah dalam arti *maqāṣid al-syar'i*, mengandungi empat aspek, meliputi:⁶⁴

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami
- c. Syariat sebagai suatu hukum *taklifi* yang harus dilakukan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Keempat aspek di atas saling terikat dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat (*syar'i*). Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada *taklif* hukum, dan *taklif* hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai apabila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, 70.

⁶⁵ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Croos Border*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 210.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu:

1) *Ḍarūriyyat* (Kebutuhan Primer)

Ḍarūriyyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.⁶⁶ Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *ḍarūri*.⁶⁷ Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia yang dikenal dengan *al-ḍarūriyyat al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima *ḍarūriyyat* tersebut adalah hal yang mutlak yang harus ada pada manusia. Karena itu Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya, Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari kelima *ḍarūriyyat* itu. Tidak terwujudnya aspek *ḍarūriyyat* dapat merusak kehidupan manusia di dunia dan akhirat secara keseluruhan.

⁶⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih: Sebuah Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 122.

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 209.

Pemeliharaan dalam *al-darūriyyat al-khams* sebagai berikut:

a) Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Untuk memelihara agama, manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah SWT, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimat syahadat, serta melakukan ibadah pokok yang lainnya. Allah juga menyuruh manusia untuk berjihad di jalan Allah. Di samping itu, Allah melarang manusia berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama. Karena itu, Allah mengharamkan murtad. Sehubungan dengan itu, Allah menyuruh memerangi orang yang tidak beriman, sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah (9): 29,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ...

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian...”.

b) Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat merusak jiwa, seperti pembunuhan baik membunuh orang lain atau diri sendiri, dan disyariatkan hukum *qishash* sebagai hukuman bagi pelaku

pembunuhan. Allah melarang membunuh sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra (17): 33,

وَلَا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar”.

c) Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya dengan cara menuntut ilmu. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Dalam hal ini Allah melarang meminum *khamr* dan segala perbuatan yang dapat merusak akal. Larangan *khamr* sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah (5): 90,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

d) Memelihara keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah. Segala perbuatan yang mengarah pada

penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Untuk memelihara keturunan, Allah melarang berbuat zina dan Allah menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Dalam surat al-Isra (17): 32, Allah berfirman,

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

e) Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*)

Dalam memelihara harta, segala usaha untuk mencari harta yang halal dan baik merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh syara'. Sedangkan segala usaha yang mengarah pada peniadaan atau pengrusakan terhadap harta merupakan perbuatan yang dilarang. Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus pada kerusakan harta. Allah berfirman dalam surat al-Maidah (5): 38,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً ۖ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا ۗ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

2) *Hājiyyat* (Kebutuhan Sekunder)

Hājiyyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi.⁶⁸ Kebutuhan *hājiyyat* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hājiyyat* tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hājiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka.⁶⁹ Tidak terpenuhinya *hājiyyat* tidak akan sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan *hājiyyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok:

- a) Hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib*. Umpamanya mendirikan sekolah dalam hubungannya dengan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu

⁶⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid*, 72.

⁶⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*, 123-124.

dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *ḥājiyyat*.

- b) Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur *ḍarūri*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *ḍarūri*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūri* itu. Melakukan *khalawat* (berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalawat* itu berakhir pada zina. Meskipun demikian, *khalawat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūri*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *ḥājiyyat*.
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *ḍarūri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan; dalam muamalat seperti dibolehkannya jual beli *salam* (inden); juga dalam jinayah seperti adanya maaf untuk membatalkan

pelaksanaan *qishash* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.⁷⁰

3) *Tahsīniyyat* (Kebutuhan Tersier)

Tahsīniyyat adalah maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tenteram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.⁷¹

Tahsīniyyat adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam ibadah, adat, dan muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti jika tidak terwujud aspek *ḍarūriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājīyyat*. Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.⁷² Aspek *tahsīniyyat* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213-214.

⁷¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 300.

⁷² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih*, 125.

Dalam bidang adat atau kebiasaan yang positif, contoh dari aspek *taḥsīniyyat* dalam perspektif hukum Islam yaitu berlaku sopan santun dalam makan dan minum, atau menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya. Dalam bidang muamalat, contoh aspek *taḥsīniyyat* adalah keharaman melakukan jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya.

3. Peranan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Hukum

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami reduksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan sunnah secara kajian kebahasaan. Metode *istinbāt*, seperti *qiyās*, *istiḥsan*, dan *maṣlaḥah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam *qiyās*, misalnya harus bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqāṣid al-syarī'ah*-nya yang merupakan alasan logis ('*illat*) dari suatu hukum. Sebagai contoh tentang kasus diharamkannya minuman *khamr* (QS. Al-Maidah: 90). Dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dari diharamkannya *khamr* ialah karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis ('*illat*) dari keharaman *khamr* adalah

sifat memabukkannya, sedangkan *khamr* itu sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan. Dari sini dapat dikembangkan dengan metode analogi (*qiyās*) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah juga haram. Dengan demikian, *'illat* hukum dalam suatu ayat atau hadis bila diketahui, maka terhadapnya dapat dilakukan *qiyās* (analogi). Artinya, *qiyās* hanya bisa dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng-*qiyās*-kannya yang dikenal dengan *al-maqīs 'alaih* (tempat meng-*qiyās*-kan).⁷³

Jika tidak ada ayat atau hadis secara khusus yang akan dijadikan *al-maqīs 'alaih*, tetapi termasuk ke dalam tujuan syariat secara umum seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan-kebutuhan di atas tadi, dalam hal ini dilakukan metode *maṣlaḥah mursalah*. Dalam kajian Ushul Fiqh, apa yang dianggap *maṣlaḥah* bila sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk-petunjuk umum syari'at, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*. Jika yang akan diketahui hukumnya itu telah ditetapkan hukumnya dalam nash atau melalui *qiyās*. Kemudian karena dalam satu kondisi bila ketentuan atau kepentingan lain yang lebih umum dan lebih layak menurut syara' untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti ini dikenal dengan *istihsan*. Metode penetapan hukum melalui *maqāṣid*

⁷³ Nirwan Nazaruddin dan Farhan Kamilullah, "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 1, Februari 2020, hlm. 117.

al-syarī'ah dalam praktik-praktik *istinbāt* tersebut, yaitu praktik *qiyās*, *istihsan*, dan *istiṣlah* (*maṣlahah mursalah*), dan lainnya seperti *istiṣhab*, *sadd al-ẓari'ah*, dan *'urf* (adat kebiasaan). Di samping disebut sebagai metode penetapan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah*, juga oleh sebagian ulama Ushul Fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.⁷⁴



⁷⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 238.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar alamiah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya memahami bagaimana seseorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya. Pemahaman ini merupakan hasil interaksi sosialnya.⁷⁵ Penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁷⁶ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.

⁷⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), hlm. 91.

⁷⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 147.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta data yang dibutuhkan.⁷⁷ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data dan mengamati secara langsung tentang penerapan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* pada masyarakat Kabupaten Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.⁷⁸ Penelitian mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas yang berada di Jalan Gerilya Barat No. 5, Bojong, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Dan di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan 9 Januari 2022.

Alasan dilakukannya penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah karena Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan

⁷⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁷⁸ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002), hlm. 52.

kantong plastik dan *styrofoam*. Kemudian alasan dilakukannya penelitian di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara karena daerah tersebut terdapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera, terdapat berbagai pelaku usaha, seperti minimarket, warung sembako, maupun pedagang kaki lima, dan masyarakat yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama.⁷⁹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung di lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. Data primer akan diperoleh dari narasumber, yaitu subjek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu Kepala Seksi Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pelaku usaha penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, dan masyarakat

⁷⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 129.

pengguna kantong plastik dan *styrofoam*. Bahan hukum primer penelitian penulis adalah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia.⁸⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian, yaitu:

- a. Buku *Hukum Pemerintahan Daerah* karya Yusnani Hasyimzoem, dkk, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- b. Buku *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* karya Siswanto Sunarno, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- c. Buku *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* karya Asafri Jaya Bakri, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

3. Data Tersier

Sumber data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan dan mendukung sumber data primer dan sekunder, diantaranya berupa sumber dari media internet, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk

⁸⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*, 123.

mendapatkan data.⁸¹ Teknik pengumpulan data merupakan uraian kata mengenai teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang akan diteliti, sumber data yang berkaitan dengan penelitian variabel yang akan diteliti, dan metode yang akan digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁸² Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁸³ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Penggunaan wawancara tidak terstruktur dimulai dengan kata bersifat terbuka, seperti “bagaimana”, “apakah”, dan “mengapa” (pertanyaan bahkan dapat

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 160.

⁸³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 167.

diajukan dalam bahasa daerah, jika diyakini bahwa responden lebih terbuka).⁸⁴

Wawancara diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sample*. *Purposive sample* disebut sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel secara *purposive sample*, peneliti melakukannya dengan menggunakan pertimbangannya sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.⁸⁵

Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber, yaitu:

- 1) Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
- 2) Hidayat Yuliantoro sebagai Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Kelurahan Purwanegara
- 3) Nofal sebagai karyawan Toko Indokampus penyedia kantong plastik
- 4) Rosita Dwi sebagai penjual minuman jus penyedia kantong plastik
- 5) Tara sebagai pemilik toko kelontong penyedia kantong plastik
- 6) Albi sebagai penjual seblak penyedia *styrofoam*
- 7) Ana sebagai pengguna kantong plastik

⁸⁴ Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan Kepala Seksi Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, para pelaku usaha, dan masyarakat pengguna kantong plastik dan *styrofoam*.

⁸⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian*, 159-160.

8) Putri sebagai pengguna kantong plastik dan *styrofoam*

2. Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁸⁶ Dalam observasi, data atau fakta sosial akan diperoleh dari kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Observasi dilakukan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap para pelaku usaha dan masyarakat di Kelurahan Purwanegara yang masih menyediakan atau menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* dalam kehidupan sehari-hari.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan

⁸⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84.

lain sebagainya.⁸⁷ Teknik dokumentasi ini diperlukan untuk menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. Adanya teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori, serta segala bentuk apapun sebagai pelengkap dan pendukung data-data dari hasil wawancara dan observasi terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan catatan-catatan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, dan juga dilakukan pendokumentasian dalam bentuk foto yang diambil saat proses wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan yang umum atau dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus. Data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan teori dan konsep serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁸

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 274.

⁸⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 217.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam proses analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

Dalam mereduksi data, peneliti melakukan pemilahan data pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dan hasil wawancara yang nantinya akan digunakan sebagai data inti, sehingga dalam proses selanjutnya peneliti sudah memiliki data inti dan data sekunder.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁸⁹

Dalam penyajian data ini, penulis menuliskan seluruh data yang dimiliki dalam teks guna memudahkan penulis dalam memahami isi data dan memudahkan penulis dalam memverifikasi data. Penulis menuliskan seluruh hasil wawancara dalam bentuk narasi agar memudahkan dalam memadukan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dengan data lapangan.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

⁸⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 249.

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁰

Langkah terakhir ini merupakan langkah penentuan data final sebagai hasil dari sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali data lapangan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, kemudian mengambil kesimpulan dari kedua data tersebut.



⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 252.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN
KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM* PERSPEKTIF
*MAQAŞID AL-SYARI'AH***

A. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

1. Peta dan Kondisi Geografis Kabupaten Banyumas

Gambar 1
Peta Kabupaten Banyumas



Secara geografis, wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah barat daya dan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Terletak diantara garis $108^{\circ} 39' 17''$ BT - $109^{\circ} 27' 15''$ BT dan diantara garis $7^{\circ} 15' 05''$ LS - $7^{\circ} 37' 10''$ LS yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa.

Batas-batas Kabupaten Banyumas adalah :

- a) Sebelah Utara : Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap
- c) Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d) Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara.

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 ha dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis terletak di lereng Gunung Slamet sebelah kanan.

Bumi dan kekayaan Kabupaten Banyumas masih tergolong potensial karena terdapat pegunungan Slamet dengan ketinggian puncak dari permukaan air laut sekitar 3.400 M dan masih aktif. Kabupaten Banyumas memiliki iklim tropis basah karena terletak di sebelah selatan khatulistiwa. Demikian juga karena terletak di antara lereng pegunungan yang jauh dari permukaan pantai/lautan, maka pengaruh angin laut tidak begitu tampak. Namun dengan adanya dataran rendah yang seimbang dengan pantai selatan hampir nampak bersimpangan antara pegunungan

dengan lembah dengan tekanan rata-rata antara 1.001 mbs, dengan suhu udara berkisar antara 21,4° C - 30,9° C.⁹¹

2. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 6 April 1582 atau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas dengan pendirinya yang pertama adalah Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi bupati yang pertama, dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat (Adipati Mrapat). Riwayat singkat diawali dari zaman pemerintahan Kesultanan Pajang, di bawah pimpinan Raja Sultan Hadi Wijaya. Pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke-6 (Warga Utama ke-I) dikarenakan kesalahpahaman dari Kanjeng Sultan, sehingga terjadi pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo (sekarang) pada waktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba, namun tidak ada yang berani menghadap. Kemudian salah satu diantara putra menantunya memberanikan diri menghadap. Dan beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7. Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan

⁹¹ Pemerintah Kabupaten Banyumas, "Letak Geografis Kabupaten Banyumas", <https://www.banyumaskab.go.id>, diakses 12 Desember 2021.

gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari Kesultanan Pajang, atas kebesaran hatinya dan dengan seijin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi empat bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten Wirasaba menjadi empat untuk para iparnya, maka beliau dijuluki Adipati Marapat.⁹² Pembagian wilayah Kadipaten terdiri dari:

- 1) Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda
- 2) Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma
- 3) Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya
- 4) Wilayah Kejawar dikuasai sendiri dengan membuka hutan mangli, yang kemudian dibangun pusat pemeritahan dan yang kemudian menjadi nama Kabupaten Banyumas.

3. Visi Misi Kabupaten Banyumas

Visi Kabupaten Banyumas: “Menjadikan Banyumas yang maju, adil-makmur, dan mandiri”. Sedangkan misi Kabupaten Banyumas, yaitu:

- 1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

⁹² Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas”, <https://www.banyumaskab.go.id>, diakses pada 2 Januari 2022.

- 2) Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan.
 - 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - 4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan.
 - 5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
 - 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
 - 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
 - 8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.⁹³
4. Kependudukan Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terdiri dari 27 kecamatan dengan 301 desa dan 30 kelurahan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 1.776.918 jiwa. Berikut merupakan pembagian jumlah penduduk Kabupaten Banyumas menurut kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2020,

⁹³ Pemerintah Kabupaten Banyumas, “Visi dan Misi Kabupaten Banyumas”, <https://www.banyumaskab.go.id>, diakses 12 Desember 2021.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas menurut Kecamatan
dan Jenis Kelamin Pada Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Lumbir	25.151	24.719	49.870
2.	Wangon	42.291	41.404	83.695
3.	Jatilawang	33.465	32.966	66.431
4.	Rawalo	26.690	26.157	52.847
5.	Kebasen	34.006	33.134	67.140
6.	Kemranjen	36.711	35.672	72.383
7.	Sumpiuh	29.157	28.560	57.717
8.	Tambak	25.136	25.022	50.158
9.	Somagede	18.728	18.812	37.540
10.	Kalibagor	28.642	28.158	56.800
11.	Banyumas	26.458	26.420	52.878
12.	Patikraja	30.347	30.290	60.637
13.	Purwojati	18.621	18.360	36.981
14.	Ajibarang	51.904	50.422	102.326
15.	Gumelar	27.015	26.334	53.349
16.	Pekuncen	38.292	37.284	75.576
17.	Cilongok	63.196	61.488	124.684
18.	Karanglewas	34.118	33.151	67.269
19.	Kedungbanteng	31.162	30.609	61.771
20.	Baturraden	26.871	26.643	53.514
21.	Sumbang	47.182	45.978	93.160
22.	Kembaran	41.383	40.354	81.737
23.	Sokaraja	44.672	44.512	89.184
24.	Purwokerto Selatan	36.046	36.258	72.304
25.	Purwokerto Barat	26.153	26.649	52.802

26.	Purwokerto Timur	26.909	27.676	54.585
27.	Purwokerto Utara	24.389	25.191	49.580
	Banyumas	894.695	882.223	1.776.918

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

B. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berada di Jalan Gerilya Barat No. 5 Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyumas, sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian misi Kabupaten Banyumas yang ke-5: “Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan”, dengan tujuan yang terkait “Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja”, dengan sasaran terkait “Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian tata ruang serta pengembangan kawasan strategis yang berwawasan lingkungan”.⁹⁴

1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan

⁹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, “Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas”, <http://dlh.banyumaskab.go.id>, diakses 18 Januari 2022.


supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- c. pembinaan dan supervisi kebijakan kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- d. pelaksanaan administrasi bidang kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang

- pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- e. evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang tata lingkungan, bidang pengendalian lingkungan hidup, bidang pengelolaan persampahan, dan bidang ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas



Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup;
dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Seksi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Prasarana Persampahan;
 2. Seksi Peningkatan Kinerja Persampahan;
- f. Bidang Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
 2. Seksi Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Data Sampah Wilayah Kabupaten Banyumas

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dikelola oleh Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Banyumas sebanyak 33 KSM pada Desember 2021. Adapun data sampah masuk, terkelola, dan keluar TPS/TPST/PDU/Hanggar di Wilayah Kabupaten Banyumas jika dilihat per bulan, yaitu :

Tabel 3
Data Sampah Masuk, Terkelola, dan Keluar TPS/TPST/PDU/Hanggar di Wilayah Kabupaten Banyumas

No.	Nama KSM	Kelurahan	Sampah Masuk (m ³)	Sampah Terolah (m ³)	Sampah Keluar/ Residu (m ³)
1.	KSM Migunani	Pabuaran	441	208	234
2.	KSM Greensaber	Grendeng	375	156	219
3.	KSM Sregeprawat	Karangwangkal	409	329.68	79.32
4.	KSM Sumber	Sumampir	494	390	104
5.	KSM Sejahtera	Purwanegara	550	436.8	113.2
6.	KSM Kamandaka	Bobosan	624	312	312
7.	KSM SAE	Purwokerto Wetan	494	286	208
8.	KSM Resik Mandiri	Purwokerto Lor	375	204.88	170.12
9.	KSM Bersih Mandiri	Kranji	704.6	0	704.6
10.	KSM Adipati Mersi	Mersi	208	41.6	166.4
11.	KSM Soka Bersimpah	Sokanegara	208	0	208

12.	KSM Mulya Sejati	Teluk	416	208	208
13.	KSM Berkah	Berkoh	442	130	312
14.	KSM Mugi Resik	Karangpucung	585.26	532.74	52.52
15.	KSM Brayan	Tanjung	559	325	234
16.	KSM Rahayu	Karanglewas Lor	375	91	284
17.	KSM Ceria	Pasri Kidul	299	221	78
18.	KSM Barokah	Rejasari	390	286	104
19.	KSM Wahana Hijau	Bantarsoka	312	0	312
20.	KSM Wulan Sari	Kedungwuluh	356	78	278
21.	KSM Gempar	Kober	500	416	84
22.	KSM Paku Mas	Pasir Kulon	546	500	46
23.	KSM Sejahtera	Tipar Kidul	1696	546	1150
24.	KSM Sumber Rezeki Abadi	Pekuncen	405.6	348.4	57.2
25.	KSM Sumber Makmur	Cilongok	579.8	215.8	364
26.	KSM Berkah Maju Bersama	Rempoah	728	650	78
27.	KSM Gawa Berkah	Sokaraja Kulon	832	208	624
28.	KSM Kedung Mas	Kedunggede	754	442	312
29.	KSM Mekar Sari	Karangcegak	1586	962	624
30.	KSM Sumber Rejeki	Kradenan	728	364	364
31.	KSM Randu Makmur	Kedungrandu	747.5	585	162.5
32.	KSM Maju Mandiri	Wangon	780	180	600
33.	KSM Karya Mandiri Sejahtera	Rawalo	580	180	400
Total			19080.76	9833.9	9246.86

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

C. Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*

Kebijakan publik adalah tindakan atau kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan atau aparat pemerintah yang mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat. Dalam suatu proses kebijakan, aspek yang penting adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu tindakan. Implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan setelah kebijakan ditetapkan yang ditempuh dalam mewujudkan program menjadi kenyataan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak dibatasi dan dikurangi dapat berdampak terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup menjadi kotor, merusak ekosistem, dan terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* karena sifat dan bahannya sulit terurai oleh alam yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah terjadi jika kantong plastik dan *styrofoam* di biarkan begitu saja atau ditimbun dalam tanah, sehingga tanah menjadi terganggu kesuburannya dan air yang terkandung dalam tanah menjadi tercemar akibat zat-zat yang berbahaya dalam plastik

dan *styrofoam*. Pencemaran air dapat terjadi jika sampah kantong plastik dan *styrofoam* dibuang sembarangan ke saluran air atau ke sungai sehingga menghambat aliran air yang menyebabkan banjir. Selain itu, plastik dan *styrofoam* yang dibuang ke sungai dapat mencemari air sungai, padahal air sungai bisa dimanfaatkan oleh manusia, seperti mandi, mencuci, sumber irigasi pertanian, mencari ikan untuk dikonsumsi dan lain sebagainya untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia. Dan pencemaran udara dapat terjadi jika penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak dikurangi sehingga sampah yang dihasilkan pun banyak kemudian sampah dibakar. Sampah plastik dan *styrofoam* yang dibakar tersebut mengakibatkan pemanasan global, dan polusi udara yang membahayakan pernapasan manusia karena terhirupnya zat-zat kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik dan *styrofoam*. Untuk itu, adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam membuat kebijakan atau mengatur segala hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup di daerah otonom. Implementasi kebijakan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan

Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*. Maksud ditetapkannya peraturan bupati tersebut adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbulan sampah plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di daerah. Tujuan ditetapkannya peraturan bupati tersebut adalah untuk:

- a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
- b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.⁹⁵

Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George Edward

⁹⁵ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Pasal 2 Ayat (2).

III, bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Komunikasi

Salah satu unsur yang dapat mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan yaitu komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, komunikasi diperlukan agar pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan penafsiran yang sama. Pentingnya komunikasi berdampak pada pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi antara pembuat kebijakan dan para implementor dapat mengkomunikasikan dengan baik. Indikator dalam komunikasi yaitu proses transmisi/penyaluran komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang dikelola Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas secara internal dan eksternal,

“Komunikasi mengenai kebijakan tersebut dilakukan antar pegawai dalam rapat rutin, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup mensosialisasikan ke TPST atau KSM tentang pengelolaan sampah sesuai SOP, kinerja, cara dan hasil olahan sampah. Dan DLH juga mengarahkan kepada semua KSM di Kabupaten Banyumas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam lingkungan KSM tentang cara pemilahan sampah, dan pengurangan sampah yang sulit terurai seperti sampah kantong plastik dan *styrofoam*. Selain itu, DLH juga mempromosikan aplikasi Sampah Online Banyumas (SALINMAS) kepada masyarakat agar mendownload aplikasi dan menggunakan aplikasi SALINMAS untuk menjual sampahnya seperti sampah organik dan sampah kresek. Aplikasi itu untuk mengurangi sampah plastik kresek yang ada di masyarakat”⁹⁶

Sedangkan komunikasi yang dilakukan oleh KSM dengan melakukan sosialisasi ke kelurahan dan kepada warga dalam perkumpulan PKK sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara,

“KSM dengan melakukan sosialisasi ke perkumpulan PKK dan ke kelurahan tentang pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, khususnya sampah plastik dan *styrofoam*. Fokus sosialisasi dari KSM kepada ibu rumah tangga karena kami harap pemilahan sampah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga, sampah tidak dicampur menjadi satu agar saat dimasukkan ke dalam mesin pengelola sampah tidak perlu dipilah lagi. Dan dengan sosialisasi tersebut diharapkan tiap rumah tangga bisa mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Sosialisasi yang kami lakukan juga agar perkumpulan PKK tersebut bisa melakukan kegiatan daur ulang sampah, seperti sampah plastik untuk bisa dipakai lagi, dibuat hiasan dan lain sebagainya”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa komunikasi dilakukan oleh pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* oleh Dinas Lingkungan Hidup

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

Kabupaten Banyumas antar pegawai dalam rapat rutin, kemudian mengarahkan kepada KSM di Kabupaten Banyumas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

2) Sumber daya

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran atau finansial untuk melaksanakan implementasi tersebut. Sumber daya manusia dituntut untuk memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menurut wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sudah memadai,

“Sumber daya manusianya sudah memadai, pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup dilakukan oleh bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan, Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) di wilayah Purwokerto. Jumlah SDM-nya dan pelaksanaan tugasnya sudah baik”.⁹⁸

Sedangkan sumber daya manusia dari KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara menurut wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

selaku Ketua KSM Sejahtera terdiri dari seksi pengolah sampah di KSM dan seksi pengumpul sampah,

“Di KSM Sejahtera ini ada 11 orang yang bekerja sebagai seksi pengolah sampah untuk mengelola sampah yang bekerja dari pagi sampai jam 3 sore. Dan seksi pengumpul sampah yang mengambil sampah di tiap-tiap rumah juga ada, dan kami juga bekerja sama dengan pemulung untuk mengambil sampah tiap rumah. Pemulung biasanya mengambil botol-botol untuk dijual sendiri lalu sisanya dikirim ke KSM. Untuk yang melakukan sosialisasi tentang pemilahan sampah dan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* dalam perkumpulan PKK dan kelurahan kami hanya mengirimkan beberapa pekerja saja”.⁹⁹

Selain sumber daya manusia, terdapat sumber daya anggaran atau finansial. Sumber daya anggaran menurut Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas,

“Untuk pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak ada anggarannya. Tapi, tiap KSM atau TPST ada mesin pengelola sampah yang anggarannya bersumber dari APBD. TPST atau KSM hanya boleh meminta atau mengajukan untuk mesin pengelola sampah saja”.¹⁰⁰

Sedangkan sumber daya anggaran di KSM Sejahtera untuk sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak ada anggarannya sesuai dengan wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara,

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

“Untuk sosialisasi pengurangan sampah kantong plastik dan *styrofoam* yang kami lakukan dengan mengikuti perkumpulan PKK tidak ada anggaran yang harus dikeluarkan, karena kami memberikan sosialisasinya secara langsung. Tetapi untuk menggaji karyawan yang bekerja di KSM itu dari iuran warga yang sampahnya diambil oleh KSM. Kalau dari pemda hanya mesin pengelola sampah saja”.¹⁰¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari faktor sumber daya, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sebagai pelaksana adalah Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yaitu Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) Dinas Lingkungan Hidup, dan pekerja Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kedua, sumber daya anggaran atau finansial untuk sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* baik oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun KSM tidak ada anggarannya.

3) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

styrofoam diperlukan komitmen, sikap demokratis dan kecenderungan para pelaku kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengenai disposisi para pelaksana kebijakan,

“Para pegawai DLH khususnya bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan selalu melakukan rapat yang rutin dilakukan untuk membahas tentang kebersihan dan persampahan di Kabupaten Banyumas, dan kami selalu melakukan sosialisasi dan menghimbau kepada tiap TPST dan KSM agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumbernya dan mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*”.¹⁰²

Sedangkan menurut wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera, dalam mensosialisasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* mempunyai komitmen dan tidak ada unsur paksaan kepada masyarakat,

“Untuk mensosialisasikan kebijakan itu, kami berkomitmen untuk selalu melakukan sosialisasi ke kelurahan dan perkumpulan PKK. Walaupun respon dari warga dalam perkumpulan PKK tersebut hanya mendengarkan saja, tidak dilakukan. Tetapi kami dari KSM akan terus melakukan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran individu, khususnya ibu rumah tangga yang sangat berperan dalam menangani sampah rumah tangganya. Jadi dalam sosialisasi tersebut kami tidak memaksa untuk menerapkannya, tetapi kami hanya memberikan imbauan dan berharap semoga kedepannya diterapkan”.¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan baik dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai komitmen dalam mengarahkan seluruh KSM yang ada di Kabupaten Banyumas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara mempunyai komitmen untuk sering melakukan sosialisasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* ke kelurahan dan perkumpulan PKK tanpa ada paksaan untuk menerapkannya.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi mencakup dua hal penting, yaitu struktur organisasi dan mekanisme yang berkaitan dengan pembagian kewenangan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor untuk bertindak.

Struktur organisasi yang bertugas dalam mengimplementasikan peraturan bupati tersebut, Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengatakan,

“Struktur organisasi yang berperan dalam persampahan adalah bidang persampahan yang terdiri dari kepala dinas, kepala bidang pengelolaan persampahan (kepala seksi peningkatan kinerja persampahan dan kepala seksi prasarana dan sarana), Unit Pengelola Kebersihan dan Pertamanan (UPKP) yang sejajar dengan TPST/KSM. Setiap bidang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing”.¹⁰⁴

Kemudian dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sudah dilaksanakan sesuai SOP, Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mengatakan,

“Untuk pengelolaan sampah ada SOP-nya, dan sudah dijalankan sesuai SOP. Kami juga mensosialisasikan ke tiap TPST atau KSM sudah sesuai SOP. Dengan adanya kebijakan tersebut kami mengarahkan kepada KSM untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat untuk mengurangi kantong plastik dan *styrofoam*. Tapi kalau dari KSM ada yang mengikuti SOP ada yang tidak. Tergantung dari tiap KSM tersebut”.

Adapun wawancara Bapak Hidayat Yuliantoro sebagai Ketua KSM Sejahtera Purwanegara dalam mensosialisasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak ada ketentuan SOP,

“Untuk mensosialisasikan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat tidak ada SOP-nya. Kami hanya melaksanakan perintah dari DLH saja untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat, hanya saja fokus sosialisasi dari KSM ini kepada ibu rumah tangga, jadi kami mensosialisasikan di perkumpulan PKK”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro selaku Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 14:00 WIB.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan SOP. Sedangkan KSM Sejahtera dalam melaksanakan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* tidak ada ketentuan SOP.

Implementasi kebijakan menurut model George Edward III, berdasarkan implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, komunikasi sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas kepada KSM yang ada di Kabupaten Banyumas, tetapi komunikasi tidak dilakukan dengan masyarakat umum dan pelaku usaha sebagai sasaran yang dituju dalam peraturan bupati tersebut. Kemudian faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia sudah memadai, tetapi sumber daya anggarannya perlu diperbaiki yang seharusnya ada anggaran khusus yang disediakan untuk melaksanakan peraturan bupati tersebut, seperti untuk surat edaran atau himbauan pengurangan sampah plastik dan *styrofoam* kepada para pelaku usaha, spanduk yang berisi himbauan untuk mengurangi sampah plastik dan *styrofoam* yang diletakkan di beberapa lokasi di Kabupaten Banyumas, dan lain sebagainya. Faktor disposisi dalam implementasi peraturan bupati tersebut sudah baik, tetapi masih perlu ditingkatkan oleh implementor dengan mensosialisasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat umum agar menerapkan peraturan bupati

tersebut. Dan untuk struktur birokrasi dalam implementasi peraturan bupati tersebut seharusnya terdapat standar operasional prosedur (SOP) untuk memudahkan pelaksanaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong *alternative* dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan”.¹⁰⁶ Dalam pasal tersebut, masyarakat sebagai pelaku usaha maupun penyedia kantong plastik dan *styrofoam* agar tidak menyediakan kantong plastik dan *styrofoam* lagi, tetapi menyediakan alternatif pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*, yaitu dengan menyediakan kardus, kantong kertas, pembungkus makanan berbahan kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik dan *styrofoam*. Penulis melakukan wawancara dengan Nofal sebagai karyawan Toko Indokampus yang menggunakan kantong plastik sebagai pembungkus belanjaan,

“Saya tidak mengetahui tentang peraturan itu, selama ini belum ada sosialisasi dan himbauan untuk mengurangi kantong plastik baik dari KSM atau dari pemerintah daerah jadi di sini masih menyediakan kantong plastik sebagai pembungkus barang belanjaan pembeli”.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab V Pasal 9.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Nofal sebagai karyawan Toko Indokampus, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 16:00 WIB.

Kemudian wawancara dengan Tara sebagai pemilik toko kelontong yang menyediakan dan menjual kantong plastik juga masih menyediakan kantong plastik karena tidak ada sosialisasi tentang peraturan bupati tersebut,

“Di warung ini menggunakan kantong plastik untuk membungkus belanjaan dan juga menjual kantong plastik. Saya sudah pernah dengar tentang peraturan itu, tetapi belum ada sosialisasinya jadi belum saya terapkan di warung saya. Karena pembeli banyak yang tidak membawa kantong plastik atau kantong belanja sendiri, jadi di sini masih menyediakan kantong plastik seperti biasa”.¹⁰⁸

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Rosita Dwi sebagai penjual minuman jus yang masih menggunakan kantong plastik untuk membungkus jus,

“Saya pernah dengar peraturan itu, tetapi belum saya terapkan di jualan saya. Karena belum ada himbauan untuk tidak menggunakan kantong plastik. Untuk membungkus jus masih menggunakan kantong plastik, kalau tidak pakai kantong plastik tidak tahu harus pakai apa. Jika kedepannya peraturan itu harus diterapkan, pasti saya akan menerapkannya”.¹⁰⁹

Sedangkan wawancara dengan Albi sebagai penjual seblak yang menggunakan *styrofoam* untuk pembungkus seblak menuturkan tidak mengetahui tentang peraturan itu,

“Tidak tahu peraturan itu. Saya belum pernah dengar, dan tidak ada sosialisasi peraturan itu. Kalau sudah ada sosialisasinya, dan diberitahu untuk mengganti *styrofoam*, saya akan ganti. Tapi sekarang, di sini masih menggunakan *styrofoam* untuk membungkus seblak”.¹¹⁰

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Tara sebagai pemilik toko kelontong, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 12:30 WIB.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Rosita Dwi sebagai penjual minuman jus, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 12:00 WIB.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Albi sebagai penjual seblak, pada tanggal 18 Desember 2021, pukul 13:30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai Pasal 9, para pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, seperti Toko Indokampus, toko kelontong, penjual jus, dan penjual seblak yang berada di Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara masih menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* seperti biasa, tidak menyediakan kantong ramah lingkungan atau kantong alternatif pengganti karena belum ada sosialisasi mengenai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Selain ditujukan kepada pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, peraturan bupati tersebut juga ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* sesuai dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* bahwa “Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di daerah”.¹¹¹ Dalam pasal tersebut, masyarakat baik individu maupun kelompok diharapkan ikut berperan dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti membawa kantong atau tas saat berbelanja sebagai pengganti kantong plastik maupun *styrofoam*.

¹¹¹ Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Bab VII Pasal 13 Ayat (1).

Berdasarkan pasal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan Ana sebagai masyarakat yang menggunakan kantong plastik saat berbelanja,

“Saya tidak tahu tentang peraturan itu. Saya masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja, karena saat berbelanja di warung dan minimarket masih diberi kresek secara gratis. Kalau ada kebijakan itu pasti warung atau minimarket tidak memberikan kantong plastik atau kresek secara gratis lagi”.¹¹²

Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan Putri sebagai masyarakat yang menggunakan kantong plastik dan membeli makanan yang menggunakan *styrofoam*,

“Belum pernah dengar kebijakan untuk mengurangi kantong plastik dan *styrofoam*. Kalau beli seblak dan makanan lain pembungkusnya ada yang pakai *styrofoam* dan ada yang pakai kantong plastik. Belum ada sosialisasinya juga untuk mengurangi kantong plastik dan *styrofoam*, jadi masih pakai kantong plastik kalau belanja”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengurangan kantong plastik dan *styrofoam*, tetapi masyarakat masih menggunakan kantong plastik saat berbelanja dan *styrofoam* untuk pembungkus makanan karena belum ada sosialisasi terkait Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* kepada masyarakat .

Dalam menerapkan suatu peraturan atau kebijakan tentu saja terdapat hambatan yang mempengaruhinya. Hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan

¹¹² Hasil Wawancara dengan Ana sebagai masyarakat pengguna kantong plastik, pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 09:00 WIB.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Putri sebagai masyarakat pengguna kantong plastik dan *styrofoam*, pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 10:00 WIB.

Kantong Plastik dan *Styrofoam* menurut Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas,

“Dalam mengimplementasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, hambatannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya rusaknya lingkungan yang diakibatkan penggunaan kantong plastik. Kantong plastik yang praktis, murah, mudah didapat membuat penggunaan kantong plastik dalam masyarakat itu semakin tinggi yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Kebiasaan membuang sampah sembarangan juga itu kendala yang sangat berpengaruh. Hambatan lainnya kurangnya kemampuan SDM yang bekerja di KSM dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat”.¹¹⁴

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sebagaimana menurut Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas,

“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan hidup itu sebenarnya harus dirubah oleh setiap individu. Kita hanya bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan menyediakan tempat sampah di tempat umum, dan menghimbau agar masyarakat bijak dalam mengelola sampah. Untuk SDM yang bekerja di KSM harus dilakukan pelatihan tentang pengelolaan sampah dan cara mensosialisasikannya kepada masyarakat”.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang bekerja di KSM dalam mensosialisasikan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Kemudian upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, yaitu meningkatkan kesadaran individu dengan mensosialisasikan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat dan melaksanakan pelatihan pekerja KSM.

Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* belum efektif penerapannya. Hal ini dikarenakan belum dilakukan sosialisasi dan himbuan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan mengganti dengan kantong alternatif atau kantong yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat umum oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun Kelompok Swadaya Masyarakat. Sehingga pelaku usaha dan masyarakat masih menggunakan kantong plastik sekali pakai dan *styrofoam* di berbagai tempat dan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas selaku Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, pada tanggal 21 Desember 2021, pukul 10:30 WIB.

D. Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* merupakan upaya mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai bentuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah karunia dari Allah untuk manusia di bumi untuk bisa dimanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya, dijadikan tempat tinggal, dan lain sebagainya untuk kelangsungan hidup. Agama Islam menganjurkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan diri maupun sekitarnya yaitu lingkungan hidup, karena dalam Islam kebersihan merupakan sebagian dari iman seperti firman Allah SWT,

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah sebagian dari iman”.

Allah SWT menciptakan alam semesta dan seluruh isinya adalah untuk kesejahteraan manusia. Islam menganjurkan kita sebagai manusia untuk memelihara alam dan ekosistemnya. Apabila ekosistem terpelihara dan terjaga dengan baik, maka akan memenuhi fungsinya dan mencapai maksud serta tujuan penciptaannya oleh Allah SWT bagi kesejahteraan manusia dan makhluk lain pada masa sekarang dan masa mendatang. Jika manusia melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan, maka akan mendatangkan bencana yang membahayakan keselamatan bersama. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di

dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap manusia. Karena itu, siapapun orangnya yang melakukan kerusakan lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik, sehingga orang munafik sekalipun tidak mau dituduh telah melakukan kerusakan di muka bumi meskipun ia sebenarnya telah melakukan kerusakan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah (2): 11-12,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)
 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (٢١)

“(11) Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab: Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. (12) Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”.

Tujuan ditetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat yang disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu *darūriyyat*, *ḥājīyyat*, dan *taḥsīniyyat*. *Darūriyyat* ialah kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. *Ḥājīyyat* ialah kebutuhan sekunder, dimana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. *Taḥsīniyyat* ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi lima pokok di atas dan tidak

menimbulkan kesulitan. *Tahsīniyyat* merupakan kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.¹¹⁶

Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan kemaslahatan dalam tingkatan *ḍarūriyyat*. *Ḍarūriyyat* adalah kemaslahatan yang berada di urutan yang paling atas yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia akan kurang berarti jika mengabaikan salah satu atau bahkan semua dari kebutuhan pokok tersebut. Dalam *ḍarūriyyat* ada kebutuhan mutlak yang harus ada pada manusia, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam *ḍarūriyyat*, ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah untuk memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Memelihara jiwa adalah perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang terus-menerus dapat membahayakan kesehatan karena terdapat zat-zat yang berbahaya dalam

¹¹⁶ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha", *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 6, No. 6, November 2018, hlm. 34-35.

plastik dan *styrofoam* dan membahayakan keselamatan jiwa manusia jika terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Allah SWT melarang segala perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, karena begitu pentingnya harga sebuah jiwa sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah (5): 32,

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Plastik merupakan bahan polimer sintesis yang dalam proses produksi plastik, berbagai zat ditambahkan diantaranya senyawa *phthalate* dan *bisphenol-A* (BPA). Adanya kebiasaan masyarakat menggunakan plastik sebagai wadah makanan yang panas, seperti bakso, mi ayam, dan makanan lainnya yang diolah dengan suhu yang tinggi dapat menimbulkan terpaparnya *bisphenol-A* (BPA), *phthalate*, dan senyawa berbahaya lainnya. Dampak paparan BPA dan *phthalate* bersifat kronis yang berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat di masa depan. Penelitian epidemiologi menunjukkan dengan kuat dan konsisten bahwa paparan *phthalate* menimbulkan risiko

alergi dan asma, berdampak negatif pada perkembangan saraf anak, mengurangi maskulinitas pada anak laki-laki, dan gangguan hiperaktifitas dengan defisit atensi. Selain itu, paparan *phthalate* juga berhubungan dengan menurunnya kualitas sperma, mempengaruhi kadar hormon reproduksi, jarak anogenitalia, dan fungsi kelenjar tiroid. Penelitian pada manusia menunjukkan adanya korelasi positif antara konsentrasi BPA urin dan prevalensi diabetes, penyakit jantung dan toksisitas pada hati.¹¹⁷

Demikian juga pada *styrofoam* sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman yang berbahaya terhadap kesehatan. *Styrofoam* adalah kemasan busa yang paling dikenal dan sering digunakan, memiliki volume yang besar karena mengandung 90% udara dan 10% *polystyrene*. *Polystyrene* merupakan butiran *styrene* yang diproses dengan menggunakan *benzena*. *Benzena* dapat menimbulkan masalah kesehatan, seperti kelenjar tiroid, terganggunya sistem saraf, kelelahan, mempercepat detak jantung, susah terlelap, tubuh bertegar, dan sering tidak tenang.¹¹⁸ Jadi, penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak dibatasi, apalagi jika kantong plastik dan *styrofoam* digunakan dalam suhu yang panas dapat timbul berbagai masalah kesehatan, seperti kanker, kelenjar tiroid, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Untuk itu, adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*

¹¹⁷ Hesti Marlisa, dkk, "Edukasi Bahaya Penggunaan Plastik Bagi Kesehatan", *Jurnal Pustaka Mitra*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 11-12.

¹¹⁸ Alun Mega Yuli Utami, dkk, "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Mahasiswa dalam Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* untuk Pembungkus Makanan di Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Tahun 2020", *Jurnal Formil Kesmas Respati*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2020, hlm. 130.

adalah untuk mencegah timbulnya penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.

Memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yang berisi tujuan ditetapkannya peraturan bupati tersebut yang berbunyi “menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*”. Bahwa pentingnya mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* agar tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup sehingga keselamatan dan kesehatan tetap terjaga.

Selain untuk memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* juga berkaitan dengan memelihara lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi’ah*) dalam fiqh lingkungan. Memelihara lingkungan hidup (*ḥifẓ al-bi’ah*) dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dan merusak ekosistem di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Ali Yafie menjadikan pemeliharaan lingkungan (*ḥifẓ al-bi’ah*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī’ah* dalam tingkatan *darūriyyat*.¹¹⁹ Karena jika lingkungan hidup tidak terpelihara atau

¹¹⁹ Muhammad Ghufroon, “Fikih Lingkungan”, *Jurnal Al-Ulum*, Vol. 10, No. 1, Juni 2010, hlm. 173.

rusak, maka bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* selain memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, juga menimbulkan kemudharatan bagi pemulung. Kemudharatan bagi pemulung yaitu rusak atau hilangnya aspek memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) karena berkurangnya sampah karena adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Pemulung bekerja mengambil dan memungut sampah yang berbahan plastik, seperti kantong plastik, botol plastik, dan lain sebagainya kemudian dijual ke pengepul sampah. Akan tetapi, dengan adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, maka sampah kantong plastik dan *styrofoam* menjadi berkurang sehingga dapat memutus mata pencaharian dan berpengaruh terhadap penghasilan para pemulung. Padahal dengan menjual hasil sampah yang dicari dan dikumpulkan, uangnya untuk menghidupi keluarga, memberi makan, dan biaya kebutuhan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan sampah yang terjadi Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk berjumlah 1.776.918 jiwa pada tahun 2020 dan produksi sampah sekitar 540 ton perhari, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengeluarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*. Dalam implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kabupaten Banyumas. Penelitian dilakukan di KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara. Dinas Lingkungan Hidup mensoialisasikan dan mengarahkan kepada TPST atau KSM tentang pengelolaan sampah dan pengurangan sampah plastik dan *styrofoam*. Sosialisasi dilakukan oleh KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara ke kelurahan dan perkumpulan PKK di wilayah KSM, tetapi tidak melakukan sosialisasi ke pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan peraturan bupati tersebut. Hambatan dalam implementasi peraturan

bupati tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup dan kurangnya kemampuan pekerja KSM dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup untuk kemaslahatan manusia dalam hukum Islam sesuai dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang merupakan tingkatan *darūriyyat*. *Darūriyyat* adalah kemaslahatan yang terletak pada posisi paling atas atau utama yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Dalam *darūriyyat* ada lima (5) hal yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama (*ḥifz al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*), memelihara akal (*ḥifz al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifz al-māl*). Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* adalah untuk kemaslahatan bersama dalam memelihara jiwa (*ḥifz al-nafs*) untuk terhindar dari penyakit yang membahayakan kesehatan, dan menjaga lingkungan hidup (*ḥifz al-bī'ah*) agar tidak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup akibat penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak dibatasi. Akan tetapi adanya kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dapat menimbulkan kemudharatan bagi pemulung yang menyebabkan

berkurangnya penghasilan pemulung dari menjual sampah. Kemudharatan ini tidak sesuai dengan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

Agar implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* berjalan efektif, maka saran penulis yaitu:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam proses pembuatan perundang-undangan sudah baik dan mendalam penjabarannya. Hanya perlu mensosialisasikan dengan pemberitahuan mengenai isi dan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* kepada pelaku usaha dan masyarakat umum. Karena sejak ditetapkan pada tahun 2019 hingga saat ini masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang tidak mengetahui tentang peraturan bupati tersebut, karena belum ada sosialisasinya. Dan untuk sanksinya, di dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* tidak terdapat ketentuan sanksinya. Seharusnya dalam suatu peraturan terdapat sanksi yang tegas agar masyarakat patuh dan menerapkan peraturan tersebut. Atau bisa dengan memberikan *punishment* berupa denda bagi yang melanggar peraturan tersebut, khususnya bagi pelaku usaha yang dengan sengaja menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* yang tidak ramah lingkungan.

2. Kepada pembaca dan seluruh masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar dapat menerapkan peraturan bupati yang sudah diberlakukan sebagai upaya pengurangan sampah khususnya sampah kantong plastik dan *styrofoam* agar kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.
3. Kepada ritel atau pelaku usaha agar lebih disiplin dan menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan menyediakan kantong belanja dari kain, kantong plastik ramah lingkungan maupun kantong ramah lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan bupati tersebut.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alamsyah, Kamal. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press, 2016.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Terj. Abdullah Hakam Shah, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Al-Syathiby, Abu Ishak. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'at*. Beriūt: Dār al-Ma'rifah, 1975.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Az, Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hasyimzoem, Yusnani, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih: Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Jilid 2. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Russ Media, 2014.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantunya*. Yogyakarta: Nusa Media, 2019.
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Cet. 3. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2015.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yuswalina dan Kun Budiarto. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Jurnal Ilmiah:

Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha". *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*. Vol. 6, no. 6, 2018, 34-35.

Fauzi, Achmad. "Otonomi Daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik". *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 16, no. 1, 2019, 125.

Ghufron, Muhammad. "Fikih Lingkungan". *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 10, no. 1, 2010, 173.

Hariyanto. "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Volksgeist*. Vol. 3, no. 2, 2020, 104.

Kahfi, Ashabul. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah". *Jurisprudentie*. Vol. 4, no. 1, 2017, 19.

Karuniastuti, Nurhenu. "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan". *Forum Teknologi*. Vol. 3, no. 1, 2013, 6.

Kurniawan Agung dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Al-Mabsut*. Vol. 15, no. 1, 2021, 34-35.

Lathif, Nazaruddin. "Kewenangan Penyelenggaraan Program Pengurangan Kantong Plastik di Wilayah Kota Bogor". *Jurnal Gagasan Hukum*. Vol. 1, no. 1, 2019.

Mansyur, Zaenudin. "Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer". *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 11, no. 1, 2020, 74.

Marlisa, Hesti, dkk. "Edukasi Bahaya Penggunaan Plastik Bagi Kesehatan". *Jurnal Pustaka Mitra*. Vol. 1, no. 1, 2021, 11-12.

Nazaruddin, Nirwan dan Farhan Kamilullah. "Maqashid As-Syariah Terhadap Hukum Islam Menurut Imam As-Syatibi Dalam Al-Muwafaqat". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, no. 1, 2020, 117.

Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama". *Croos Border*. Vol. 4, no. 2, 2021, 210.

Sutmasa, Y. Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Cakrawarti*. Vol. 04, no. 01, 2021, 27.

Utami, Alun Mega Yuli, dkk. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Mahasiswa dalam Penggunaan Plastik dan *Styrofoam* untuk Pembungkus Makanan di Fakultas Kesehatan Universitas Mitra Indonesia Tahun 2020". *Jurnal Formil Kesmas Respati*. Vol. 5, no. 2, 2020, 130.

Undang-Undang dan Peraturan:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Skripsi:

Erizal, Nugivasya Fitra. "Implementasi Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung". *Skripsi*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

Hasan, Fuad. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Kantong Plastik Berbayar di Minimarket Surabaya. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Website:

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. “Kependudukan”. <https://banyumaskab.bps.go.id>. Diakses 5 September 2021.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. “Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas”. <http://dlh.banyumaskab.go.id>. Diakses 18 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Letak Geografis Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses 12 Desember 2021.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses pada 2 Januari 2022.

Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Visi dan Misi Kabupaten Banyumas”. <https://www.banyumaskab.go.id>. Diakses 12 Desember 2021.

Radar Banyumas. “Wow, Produksi Sampah di Banyumas Capai 540 Ton Per Hari”. <https://radarbanyumas.co.id>. Diakses 18 November 2021.

Setiawan, Anton. “Perubahan Sistem Pengelolaan Sampah di Banyumas Jadi Polemik”. <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id>. Diakses 7 September 2021.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. “Data Pengelolaan Sampah Nasional”. <https://sipsn.menlhk.go.id>. Diakses 15 April 2022.



Lampiran 1



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan lingkungan hidup yang terjaga dengan baik dan berkelanjutan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di daerah berkaitan dengan pencemaran dari sampah khususnya kantong plastik dan *styrofoam* ;
 - b. bahwa penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik dan *styrofoam* secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat/mengangkut barang.

9. *Styrofoam* adalah satu varian dari zat bernama *polystyrene* yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman serta bahan baku lainnya.
10. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah terurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan pengujian laboratorium.
11. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifatnya, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidak-tidaknya untuk waktu yang proses alami.
12. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
13. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan *styrofoam*.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik dan *styrofoam* mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
15. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
16. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mewardahi atau membawa barang.

17. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
18. Daerah Tujuan Wisata atau Destinasi Wisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* guna mengurangi timbulan sampah plastik dan *styrofoam* dari sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* yang karena sifat bahannya tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem dan lingkungan hidup;
 - c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga masyarakat daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - d. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dengan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - e. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup, khususnya dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penetapan dan penerapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- d. peran serta masyarakat;
- e. monitoring, pengawasan dan evaluasi; dan
- f. pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. mengalokasikan dana untuk pelaksanaan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* serta melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - d. melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan mewajibkan penggunaan kantong ramah lingkungan lainnya.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang Desa

Pasal 6

- (1) Guna penyelenggaraan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Desa berwenang:
- a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menyusun dan membentuk Peraturan Desa mengenai pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya pencegahan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dalam penyelenggaraan perizinan usaha.
- (2) Dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan inventarisasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* kepada masyarakat, pelaku usaha dan penyedia kantong plastik;
 - c. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - d. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara mandiri;
 - e. mendorong penggunaan kantong lain yang ramah lingkungan sebagai alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*;
 - f. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - g. memberikan penghargaan kepada yang melakukan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - h. memberikan sanksi bagi yang melanggar Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan hak dan kewajiban oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat selaku pengguna kantong plastik dan *styrofoam* memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan program pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong dan wadah/kemasan makanan yang ramah lingkungan kepada penyedia dan/atau pelaku usaha sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;

- c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik dan *styrofoam* secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia dan/atau pelaku usaha.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. mengurangi penggunaan kantong plastik, dan *styrofoam*; dan
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* secara berlebihan.

Pasal 9

Masyarakat selaku pelaku usaha dan penyedia kantong plastik dan *styrofoam*, harus menyediakan kantong alternative dan wadah atau kemasan makanan dan minuman lain yang ramah lingkungan.

BAB VI PENETAPAN DAN PENERAPAN PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DAN *STYROFOAM*

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. lokasi; dan
 - b. strategi.
- (3) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi lokasi sebagai berikut:
- a. pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya;
 - c. perkantoran meliputi kantor pemerintahan, BUMN, BUMD dan swasta;
 - d. sarana dan prasarana publik meliputi lembaga pendidikan, destinasi wisata, terminal, rumah sakit,

- unit layanan kesehatan, tempat ibadah, gedung pertemuan, dan pusat kegiatan publik lainnya; dan
- e. pasar tradisional dan toko kelontong; dan
 - f. kegiatan usaha lainnya.

Pasal 11

- (1) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f berlaku secara efektif sejak tanggal 1 November 2019.
- (2) Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari Tahun 2020.

Pasal 12

Penetapan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pusat perbelanjaan dan toko modern:
 - 1. tidak menyediakan kantong plastik;
 - 2. untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik sebagaimana dimaksud pada angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa penyediaan kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya; dan
- b. hotel, restoran dan tempat usaha lainnya:
 - 1. tidak menyediakan kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam*;
 - 2. untuk mengganti kantong plastik, dan wadah kemasan makanan dan minuman berbahan *styrofoam* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pelaku usaha/pengelola dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat digunakan berulang;
 - b) mengganti *styrofoam* dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas, daun, plastik tidak sekali pakai; dan

- c) untuk mengganti tidak tersedianya kantong plastik dilakukan penyediaan alternatif pengganti kantong plastik antara lain berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- c. perkantoran:
 - 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas; dan
 - c) menyediakan air minum isi ulang.
 - 2. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- d. sarana dan prasarana publik:
 - 1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, dan *styrofoam* dalam semua kegiatan melalui upaya sebagai berikut:
 - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
 - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
 - c) menyediakan air minum isi ulang;
 - d) khusus satuan pendidikan, penyelenggara/pengelola dapat melakukan upaya-upaya pendekatan lain terkait dengan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* pada lingkungannya masing-masing.
 - 2. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti.
- e. pedagang kelontong dan pasar tradisional:
 - 1. tidak menyediakan kantong plastik; dan

2. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, para pedagang dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik berupa kardus, kantong kertas, kantong plastik ramah lingkungan atau kantong ramah lingkungan lainnya.
- f. kegiatan usaha lainnya antara lain, pengrajin karangan bunga, pengerajin dekorasi dan lainnya yang menggunakan bahan baku plastik dan atau *styrofoam* untuk mengganti dengan bahan yang ramah lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat baik perseorang maupun perkumpulan atau badan hukum berhak berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. aktif melakukan pencegahan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*; dan
 - c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*, seperti:
 1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
 2. mengurangi pembelian produk makanan dan minuman serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kantong plastik dan *styrofoam*.

Pasal 14

Masyarakat selaku pelaku usaha/pengelola dan/atau penyelenggara kegiatan pada sarana dan prasarana publik berperan serta secara aktif dalam pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti kantong plastik dan *styrofoam*; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*.

BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaporkan kepada Bupati paling sedikit satu tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (6) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan satu kesatuan dengan Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada setiap lembaga, pelaku usaha, perseorangan yang melaksanakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 April 2019
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 22 april 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001

Lampiran 2


PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam menerapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?
2. Siapa yang melaksanakan kebijakan dalam rangka pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*?
3. Apakah sumber daya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sudah memadai?
4. Apakah ada anggaran khusus dalam menerapkan peraturan bupati tersebut?
5. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*?
6. Bagaimana sikap disposisi dari para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan bupati tersebut?
7. Apakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?
8. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi peraturan bupati tersebut?

B. Wawancara dengan Ketua KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara

1. Apakah bapak mengetahui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*?
2. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan bupati tersebut?
3. Bagaimana respon masyarakat tentang kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dan *styrofoam*?
4. Apakah ada anggaran dari pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mensosialisasikan peraturan bupati tersebut?
5. Apakah hambatan yang dihadapi dalam menerapkan dan mensosialisasikan peraturan bupati tersebut?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan peraturan bupati tersebut?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1809/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/12/2021

8 Desember 2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Kepala DPMPTSP
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Fasta Beritana Zughro
2. NIM : 1717303056
3. Semester/ Program Studi : IX/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2021/ 2022
5. Alamat : Jl. Raya Glempang RT 05/02, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap
6. Judul : Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam* Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan *Styrofoam*
2. Tempat/Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : 9 Desember 2021 s.d 9 Januari 2022
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.



An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

[Signature]
Harivanto, M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jendral Soedirman Nomor 540 Telp. (0281) 627965, 624521
Fax. (0281) 6624521 - Purwokerto 52116 e-mail : dpmpptsp@banyumaskab.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN Nomor : 070.1/866/OL/XII/2021

- I. Membaca
1. Surat Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tanggal : 08 Desember 2021 ; nomor : B-1809/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/12/2021 ; Perihal : Permohonan Izin Riset Individual
 2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas nomor : 070.1/799/OL/XII/2021
- II. Menimbang : Bahwa Kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan Ijin Kepada :
- Nama : **FASTA BERLIANA ZUGHRO**
Alamat : Jl. Raya No. 839 Desa Glempang RT 005 RW 002 Kec. Maos Kab. Cilacap Prov. Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Implementasi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Styrofoam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah**
Bidang : Hukum
Lokasi Penelitian : DLH Kabupaten Banyumas
Lama Bertaku : 3 Bulan
Penanggungjawab : **Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**
Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Up. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 14 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUMAS
AMRIN MA'RUF, S.Sos, M.Si
NIP. 19720530 199203 1 000

TEMBUSAN : Kepada Yth:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas
4. Kepala DLH Kabupaten Banyumas
5. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Arsip (DPMPPTSP Kabupaten Banyumas)

Catatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Imam Pamungkas Kepala Seksi (KASI) Peningkatan Kinerja Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada 21 Desember 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas



Tempat Pengelolaan Sampah di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sejahtera Kelurahan Purwanegara



Wawancara dengan Bapak Hidayat Yuliantoro Ketua Kelompok Swadaya Purwanegara (KSM) Sejahtera Kelurahan Purwanegara pada 21 Desember 2021 di KSM Sejahtera Kelurahan Purwanegara



Wawancara dengan Nofal Karyawan Toko Indokampus pada 18 Desember 2021 di Toko Indokampus Purwanegara



Wawancara dengan Tara Pemilik Toko Kelontong penyedia kantong plastik pada 18 Desember 2021 di Jalan Letjend Pol. Soemarto, Purwanegara



Wawancara dengan Rosita Dwi Penjual Jus buah penyedia kantong plastik pada 18 Desember 2021 di Jalan Letjend Pol. Soemarto, Purwanegara



Wawancara dengan Albi Penjual Seblak penyedia *styrofoam* pada 18 Desember 2021 di Jalan Letjend Pol. Soemarto, Purwanegara



Styrofoam yang digunakan oleh narasumber Albi untuk membungkus seblak



Wawancara dengan Ana pengguna kantong plastik pada 27 Desember 2021 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto



Wawancara dengan Putri pengguna kantong plastik dan *Styrofoam* pada 27 Desember 2021 di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fasta Berliana Zughro
2. NIM : 1717303056
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Cilacap, 22 Desember 1998
4. Alamat : Glempang, Kec. Maos, Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Drs. Yudino, M.Pd.I
6. Nama Ibu : Nurwahidah, S.Ag

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Darwata Glempang, tahun lulus : 2010
2. MTs Negeri Purwokerto, tahun lulus : 2013
3. MAN 2 Purwokerto, tahun lulus : 2016
4. S1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, tahun masuk : 2017

Purwokerto, 4 Maret 2022



Fasta Berliana Zughro